P U T U S A N

Nomor 41/G/2023/PTUN.MTR

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara:

1. **I WAYAN PATRAYASA,** Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Gondawori, RT 004, RW.-, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Pekerjaan Wiraswasta,;
2. **I WAJAN MASTRA,** Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Pejanggik, GG XIII No. 9 Pajang Timur RT.007 RW.082, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Pekerjaan Pensiunan;

   Keduanya menggunakan domisili elektronik: madewidartha383@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 September 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

   ABDUL WAHAB, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Wahab & Associates, beralamat kantor di Jalan Abdul Kadir Munsyi Nomor 41, Punia, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, domisili elektronik: aw042503@gmail.com;

   Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT**;

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT, berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta Giri Menang-Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 495/SK–52.01.MP.02/IX/2023, tanggal 22 September 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. **BAIQ MAHYUNIATI FITRIA, S.H., M.H.**, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. **NUGROHO DEDY PRATOMO, S.H.**, Jabatan Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
3. **DESY RAULINA**, Jabatan Pengadministrasi Pertanahan;
4. **NI GUSTI AYU AGUNG NOVITA DHAMAYANTI, S.H**, Jabatan Analis Hukum Pertanahan;
5. **ASTRIO FUJI HARJANTO S**, Jabatan PPNPN;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan PPNPN pada Kantor Pertanahan Kabupetan Lombok Barat, beralamat di Jalan Sukarno Hatta Giri Menang-Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, domisili elektronik: baiqyunifitria@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Dan:

I KOMANG TRI OKA CAHYADI PUTRA, **M.H.,** Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di jalan Pejanggik, Nomor 69 Pajang Timur, RT.003, RW.082, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dengan domisili elektronik**:** komangoka85@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai……**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 41/PEN-DIS/2023/PTUN.MTR, Tanggal 18 September 2023, Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 41/PEN-MH/2023/PTUN.MTR, Tanggal 18 September 2023, Tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 41/PEN-PPJS/2023/PTUN.MTR, Tanggal 18 September 2023, Tentang Penetapan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 41/PEN-PP/2023/PTUN.MTR, Tanggal 18 September 2023, Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 41/PEN-HS/2023/PTUN.MTR, Tanggal 16 Oktober 2023, Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Permohonan Intervensi atas nama I KOMANG TRI OKA CAHYADI PUTRA, M.H. tanggal 2 Oktober 2023, untuk masuk sebagai Pihak Intervensi dalam Perkara Nomor 41/G/2023/PTUN.MTR;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 41/PEN-MH/2023/PTUN.MTR., Tanggal 23 Oktober 2023, tentang Penggantian Majelis Hakim Sementara;
8. Putusan Sela Nomor 41/G/2023/PTUN.MTR, Tanggal 23 Oktober 2023;
9. Berkas Perkara Nomor 41/G/2023/PTUN.MTR, bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi dan para pihak yang bersengketa di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 17 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 18 September 2023, dibawah Register Perkara Nomor 41/G/2023/PTUN.Mtr yang telah diperbaiki terakhir dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 16 Oktober 2023, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA

Adapun yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini, yaitu:

Sertipikat Hak Milik Nomor: 02247/Batu Mekar, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor: 2247/Batu Mekar/2019, tanggal 22 Oktober 2019, luas: 20.460 m^2 atas nama I Komang Tri Oka Cahyadi Putra, MH.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF.

1. Bahwa Obyek Sengketa a quo baru diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2023, dimana pada saat itu di lokasi tanah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kebun milik Para Penggugat tersebut, dilakukan pemasangan patok dan pemasangan kain spanduk yang bertuliskan: *Tanah ini telah bersertipikat, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 02247 AN. I KOMANG TRI OKA CAHYADI PUTRA, berdasarkan Surat Perdamaian tanggal 23 Mei 2019 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2670 K/PDT/2021.*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, pada pokoknya menentukan tentang gugatan Tata Usaha Negara harus diajukan selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari. Berdasarkan atas ketentuan tersebut, maka pengajuan gugatan a quo masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang.
3. Bahwa sebelum mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, Para Penggugat telah menempuh upaya administratif, halmana sesuai dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan : " (1). *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/Tindakan dapat mengajukan upaya administrative kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan".*
4. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Admininistrasi Pemerintahan, dengan terbitnya obyek sengketa Para Penggugat telah mengajukan upaya keberatan pada tanggal 04 September 2023 kepada Tergugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 77 UU AP keberatan Penggugat telah sesuai dengan perintah Undang Undang, yang menyatakan : " 1).*Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diumumkan keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan".

5. Bahwa terhadap surat keberatan Para Penggugat tersebut Tergugat sama sekali tidak merespon dan tidak menjawab surat keberatan Para Penggugat tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) dinyatakan: *"Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja".*
6. Bahwa pada tanggal 14 September 2023 Para Penggugat telahmengajukan Banding Administratif (*administratif Beroef*) kepada atasan Tergugat yaitu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB, begitu pula terhadap upaya banding administratif a quo Para Penggugat juga tidak memperoleh jawaban/tanggapan dari atasan Tergugat. Sesuai ketentuan Pasal 78 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan:
   (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
   (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan keputusan.
   (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
   (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
   (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pmerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan.

   Berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, sangat jelas sikap Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat TUN tidak memberikan pelayanan yang baik atas keberatan Para Penggugat, sampai dengan waktu yang ditentukan Undang-Undang Tergugat maupun Atasan Tergugat tidak merespon/menjawab keberatan tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

III. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara, dinyatakan sebagai berikut:

   Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagai seseorang atau badan hukum perdata.

2. Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan: "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas obyek sengketa adalah merupakan produk Badan atau Pejabat Pemerintahan, maka obyek sengketa a quo dapat dikualifikasikan sebagai sengketa TUN, demikian Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Halmana sesuai dimaksud dalam ketentuan Pasal 47 UU PTUN:

   "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*".

IV. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Para Penggugat merupakan subyek hukum (*natuurlijk persoon*) yang memiliki dan menguasai tanah kebun luas seluruhnya 3,790 ha, yang terletak di Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Dengan terbitnya obyek sengketa oleh Kepala Kantor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Tergugat), telah merugikan Para Penggugat.

2. Bahwa dengan terbitnya obyek sengketa di atas tanah kebun tersebut, Para Penggugat telah kehilangan hak untuk mengelola atau menggarap tanah kebun dimaksud, halmana selama bertahun-tahun Para Penggugat mengusai dan mengolahnya tanpa permasalahan apapun. Setelah terbitnya obyek sengketa Para Penggugat tidak dapat lagi menikmati hasil panen tanaman di atas kebun tersebut, karena lahan tersebut telah dikapling-kapling dan telah diperjual belikan oleh atas nama/pemilik sertipikat Sertipikat Hak Milik Nomor 02247/Batu Mekar, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor : 2247/Batu Mekar/2019, halmana sebelumnya Para Penggugat sama sekali tidak pernah menerima informasi dan klarifikasi tentang adanya permohonan maupun penerbitan obyek sengketa a quo.
3. Bahwa dalam hal ini Para Penggugat mempunyai kepentingan atas diterbitkan/ditetapkannya obyek sengketa a quo, karena merugikan Para Penggugat selaku pemilik dan yang menguasai tanah kebun tersebut, oleh karena itu sangat beralasan bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara a quo, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang 5 Tahun 1986, ditentukan: ”*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.*

V. ALASAN GUGATAN/POSITA

1. Bahwa Para Penggugat menguasai tanah kebun yang terletak di Desa Batu Mekar (sekarang masuk wilayah Desa Persiapan Reban Madani), Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, luas seluruhnya : 3,790 ha. (= 30.790 m^2), dengan batas-batas sebagai berikut:
   - sebelah utara : Jalan Saribaye
   - sebelah timur : kebun Amaq Hir

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- sebelah selatan : saluran irigasi
- sebelah barat : Perkampungan.

2. Bahwa tanah kebun tersebut dikuasai oleh Para Penggugat sejak tahun 1960 berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum, yaitu dasar hibah (pemberian) seluas: 3,790 ha, dari almarhum Ayah Kandung Para Penggugat bernama I KOMANG MATRA Karang Siluman, Cakranegara, Kota Mataram.
3. Bahwa sesuai fakta pada tanggal 13 Juli 1960, tanah kebun tersebut adalah merupakan pemberian (hibah) oleh Ayah kandung Para Penggugat kepada 3 (tiga) orang anaknya, yaitu I Wajan Mastra, Ni Nyoman Murti dan Ni Made Putu. Selanjutnya oleh Ni Nyoman Murti yang mewakili saudara-saudaranya yang lain menyerahkan kuasa kepada saudara laki-lakinya yaitu I Wayan Patrayasa (Penggugat 1), karena I Wayan Patrayasa (Penggugat 1) tinggal di wilayah Kecamatan Narmada, lebih dekat dengan lokasi tanah kebun tersebut.
4. Bahwa dengan dasar penyerahan kuasa tersebut, kemudian tanah kebun tersebut diserahkan pengurusan/pengelolaannya kepada I Wayan Patrayasa (Penggugat 1) dan menjadi tanggugjawab Penggugat 1 untuk memanfaatkan hasilnya secara bersama-sama dengan saudara-saudaranya, begitu pula terhadap kewajiban pembayaran pajaknya, setiap tahun pajak tetap dibayar oleh Penggugat 1 selaku pemegang amanat (pemegang kuasa).
5. Bahwa sekira tahun 1995 I Wayan Patrayasa (Penggugat 1), karena alasan kesehatan sudah tidak mampu lagi mengurus tanah kebun tersebut, selanjutnya menyerahkan pengurusan/penggarapannya kepada anak laki-lakinya, yaitu I Gede Widika, sehingga sampai saat ini tanah kebun tersebut tetap dalam penguasaan I Gede Widika, sebagai pihak yang diberi tanggung jawab untuk mengurus/mengawasi tanah kebun tersebut.
6. Bahwa tanah kebun sebagaimana dimaksud di atas dikuasai oleh Para Penggugat berdasarkan alas hak yang sah, sedangkan pemohon sertipikat a quo tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengajukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

permohonan sertipikat, demikian pula tentang data yuridis yang dijadikan dasar oleh pemohon sertipikat keabsahannya tidak berdasarkan alas hak yang sah dan berdasarkan fakta tanah kebun tersebut seluruhnya seluas 3,790 ha. (= 30.790 m^2), sedangkan luas yang tercantum pada obyek sengketa yaitu seluas: 20.460 m^2, dalam hal ini dilihat dari obyek haknya juga terdapat perbedaan yang signifikan.

7. Bahwa sudah sangat jelas tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa, merupakan sikap yang tidak fair, tidak transparan dan tidak berdasarkan warkah/dokumen yang sah menurut hukum. Demikian pula pengajuan sertipikat oleh pemohon (I Komang Tri Oka Cahyadi Putra, MH) adalah tidak berdasarkan atas data fisik maupun data yuridis yang sah, oleh karena itu tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 02247/Batu Mekar, NIB: 23010804, Surat Ukur tanggal 22 Oktober 2019 Nomor : 2247/Batu Mekar/2019, Luas : 20.460 m^2 atas nama I Komang Tri Oka Cahyadi Putra, MH, merupakan tindakan yang tidak sah, tidak prosedural dan cenderung merupakan perbuatan yang sewenang-wenang (*Willekeur*).
8. Bahwa penetapan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa a quo, bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan pula dengan AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik).

A. Bertentangan/melanggar Peraturan dan Perundang-undangan.

1. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah melanggar ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 PP Nomor 24 Tahun 1997 dijelaskan:

   Pendaftaran tanah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data pisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan– satuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 PP Nomor 24Tahun 1997, dijelaskan:

6. *Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.*
7. *Sedangkan data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.*

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 PP Nomor 24 Tahun 1997 ditentukan pula mengenai pendataan tanah yang akan dimohonkan haknya, dijelaskan:

Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah dan sertipikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian.

Bertitik tolak dari ketentuan sebagaimana tersebut di atas, telah nyata Tergugat telah lalai, tidak menelaah dan mengkaji secara saksama terhadap sumber data/warkah maupun alas hak yang diajukan oleh pemohon sertipikat a quo, sehingga menerbitkan obyek sengketa yang tidak transparan yang menyebabkan obyek sengketa a quo cacat prosedur.

2. Bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 9 Tahun 1999. Dalam ketentuan Pasal 9 angka 2 huruf a dinyatakan:

a. Dasar penguasaan atau alas hak dapat berupa sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanah dan rumah dan atau tanah yang dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya.

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas Para Penggugat berpendapat, Tergugat dalam menerima permohonan dari pemohon untuk mengajukan permohonan sertipikat (obyek sengketa) a quo, tidak cermat dalam meneliti asal muasal dan riwayat tanah kebun tersebut serta tidak berdasarkan pengkajian yang sistematis, sehingga menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perudang-undangan.

B. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa a quo bertentangan dengan AUPB, yaitu:

a. Asas Kepastian Hukum

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo tidak dengan cara seksama meneliti dasar dan alas hak dari pemohon sertipikat, karena sesuai fakta tanah kebun yang dimohonkan sertipikatnya berada dalam penguasaan Para Penggugat, bukan dikuasai oleh pihak pemohon sertipikat. Demikian pula mengenai posisi dan batas-batasnya semestinya saat pengukuran Para Penggugat harus ada pemberitahuan sebelumnya selaku pemilik/pihak yang menguasai tanah ladang tersebut. Oleh karena itu tindakan Tergugat telah menimbulkan ketidakpastian hukum, semestinya sebagai pihak yang menguasai/pemilik tanah kebun tersebut Para Penggugat seharusnya mendapat perlindungan hukum yang memadai, dengan demikian penerbitan obyek sengketa tidak menjamin adanya kepastian hukum atas penguasaan tanah ladang tersebut, sebagaimana yang telah ditentukan bagi Badan/Pejabat TUN yang menerbitkan obyek sengketa semestinya Badan dan/atau Pejabat TUN dalam mengeluarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KTUN wajib mengutamakan landasan hukum yang didasari oleh kepatutan dan keadilan.

b. Asas Kecermatan

Bahwa sebelum obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat tentunya harus menggali informasi yang akurat dan melakukan penelitian untuk menemukan data yang valid tentang keberadaan tanah kebun tersebut. Dalam hal ini kelihatan sekali Tergugat tidak cermat dan tidak secara saksama meneliti dan menggali inforamsi di lokasi tersebut, halmana untuk data pajak tanah kebun dimasud sampai saat ini masih atas nama Para Penggugat dan setiap tahun pembayaran pajak tetap dibayar oleh Para Penggugat. Dengan demikian penerbitan obyek sengketa a quo tidak mengindahkan asas kecermatan yang mengandung arti suatu keputusan/tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap serta didukung oleh legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan secara cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut diterapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa sebagai akibat Tergugat dalam mengambil keputusan yang tidak berpedoman pada ketentuan perundang-undangan demikian pula berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas penerbitan obyek sengketa telah melanggar asas-asas yang diatur dalam AUPB, oleh karena itu obyek sengketa a quo dikualifikasikan cacad aministrasi, maka konsekwensinya obyek sengketa a quo harus dibatalkan.

VI. TUNTUTAN/PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor: 02247/Batu Mekar, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor: 2247/Batu Mekar/2019, tanggal 22 Oktober 2019, luas: 20.460 m^2 atas nama I Komang Tri Oka Cahyadi Putra, MH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 02247/Batu Mekar, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor: 2247/Batu Mekar/2019, tanggal 22 Oktober 2019, luas: 20.460 m^2 atas nama I Komang Tri Oka Cahyadi Putra, MH.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dokumen jawaban tertulisnya, yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 30 Oktober 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Absolut

   Bahwa Tergugat menilai gugatan Penggugat ini harusnya diajukan di Pengadilan Negeri Mataram untuk memutuskan hak keperdataan atas tanah yang dilekati dengan objek sengketa tersebut terlebih dahulu. Penggugat mengklaim memperoleh obyek sengketa berdasarkan hibah pada tahun 1960 dari ayah Para Penggugat yakni I Komang Matra yang harus dibuktikan terlebih dahulu di persidangan. Kewenangan untuk membuktikan hibah yang diklaim oleh Para Penggugat atas tanah objek sengketa menjadi kewenangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri bukan menjadi kewenangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga gugatan Penggugat termasuk dalam gugatan yang cacat formil. Gugatan yang cacat formil harus dinyatakan ditolak atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima.

2. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan/Kewenangan Untuk Mengajukan Gugatan (*Legal Standing*)

   Bahwa Tergugat berpendapat bahwasannya Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa, karena dasar dari penerbitan objek sengketa berasal dari surat perdamaian tanggal 23 Mei 2019 dan hibah dari ayah Tergugat II Intervensi (I Gde Metra), sedangkan Para Penggugat dan ayah Tergugat II Intervensi sudah sepakat berdamai dan membagi harta dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

orang tua mereka (I Komang Matra dan Ni Kadek Rena). Sehingga sudah sangat jelas dengan adanya surat perdamaian tanggal 23 Mei 2019 Para Penggugat dan ayah dari Tergugat II Intervensi sudah mempunyai bagiannya masing-masing dan dapat memanfaatkan bagian-bagiannya tersebut secara bebas tanpa terikat lagi satu sama lain. Dengan kata lain sudah dapat dipastikan bahwasannya Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan karena tidak ada kepentingan dari Para Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa dimaksud. Dengan tidak adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa dimaksud, maka gugatan Penggugat dapat dikatakan gugatan yang cacat formil, gugatan yang cacat formil harus dinyatakan ditolak atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima.

3. Banding Administratif Prematur

Bahwa Banding Administratif yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 14 September 2023 kepada atasan Tergugat (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat) premature, karena Penggugat terlalu cepat mengajukan Banding Administratif kepada atasan Tergugat sebelum tenggang waktu secar total 15 (lima belas) hari kerja dengan rincian 10 (sepuluh) hari kerja untuk menanggapi keberatan yang diajukan oleh Penggugat dan 5 (lima) hari kerja untuk menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan Penggugat. Tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang kepada Tergugat untuk menangani Keberatan Administratif yang diajukan oleh Penggugat terlewati yang terdiri dari 10 (sepuluh) hari kerja untuk menyelesaikan keberatan dan 5 (lima) hari kerja untuk menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan dimaksud dapat dilihat dalam Pasal 77 ayat (4) dan (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

- *(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- *(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

Dalam hal permohonan Penggugat tidak ditanggapi/tidak diselesaikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja oleh Tergugat, maka permohonan Penggugat dianggap dikabulkan. Setelah permohonan Penggugat dianggap dikabulkan, maka Tergugat diberi jangka waktu 5 (lima) hari kerja untuk menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan Penggugat. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 77 ayat (5) dan (6) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Penggugat mengajukan Keberatan Administratif pada tanggal 4 September 2023, menurut peraturan tersebut di atas ada tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja bagi Tergugat untuk menyelesaikan keberatan dari Penggugat maka tenggang waktu penyelesaian keberatan jatuh pada tanggal 15 September 2023, kemudian ada waktu 5 (lima) hari kerja untuk Tergugat untuk menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan Penggugat yang dihitung dari tanggal 18 September 2023 sampai dengan maksimal 22 September 2023. Terhitung dari tanggal 13 September 2023 Penggugat mengajukan Banding Administrasi sebenarnya Tergugat masih mempunyai 3 (tiga) hari kerja tersisa untuk menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan Para Penggugat, namun Para Penggugat tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyelesaikan keberatan administrasi tersebut. Para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat harus memberikan kesempatan kepada Tergugat sesuai tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk menangani permohonan Para Penggugat agar semua tindakan administrasi yang dilakukan oleh Para Penggugat tidak melanggar hak dari Tergugat. Semua pihak yang berkepentingan baik itu Para Penggugat maupun Tergugat harus mematuhi aturan berupa Upaya Administratif yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Administrasi Pemerintahan agar hak dan kewajiban semua pihak dapat terlaksana secara maksimal sehingga mewujudkan suatu keadilan tanpa melanggar/mengesampingkan kepentingan salah satu pihak. Para Penggugat paling cepat mengajukan Banding Administratif kepada atasan Tergugat pada 25 September 2023 sehingga Bandingnya tersebut sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat dikatakan gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, sehingga dapat dikatakan gugatan Penggugat cacat formil, gugatan yang cacat formil sudah sepatutnya ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

4. Penggugat Belum Melakukan Semua Upaya Administrasi

   Berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

   a. Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.
   b. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Berdasarkan Pasal 48 ayat (2) tersebut di atas, PENGGUGAT disyaratkan menempuh seluruh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, jika seluruh upaya administratif belum ditempuh oleh Penggugat, maka pengadilan belum berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Penggugat sudah mengajukan Keberatan Administratif kepada Tergugat, sedangkan Banding Administratif yang ditujukan kepada atasan Tergugat masih premature karena diajukan sebelum batas waktu yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Administrasi Pemerintahan, hal ini sejalan dengan eksepsi Tergugat angka 3 di atas yang menyatakan Penggugat terlalu cepat mengajukan Banding Administratif, sehingga upaya Banding Administratif tersebut batal demi hukum dan dianggap tidak pernah dilakukan. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat termasuk dalam gugatan yang cacat formil. Gugatan yang cacat formil harus dinyatakan ditolak atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa Tergugat akan menanggapi posita gugatan Para Penggugat romawi IV angka 1 sampai dengan 3, bahwasanya PARA Penggugat sudah tidak memiliki kepentingan untuk menggugat objek sengketa, karena Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa semenjak adanya Surat Perdamaian tanggal 23 Mei 2019 yang dibuat Para Penggugat (I Wayan Patrayasa, I Wayan Mastra) dengan ayah Tergugat II Intervensi (I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gede Metra, SH). Surat perdamaian yang dibuat berdasarkan musyawarah mufakat untuk membagi harta orang tua mereka yang menjadi dasar dari I Gede Metra, SH untuk memberikan harta bagiannya kepada Tergugat II Intervensi yang kemudian dimohonkan menjadi objek sengketa;

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam positanya romawi V angka 1 sampai dengan 8 mohon dibuktikan didalam sidang pembuktian. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melakukan penelitian fisik dan yuridis yang mana dengan dasar alas hak Surat Perdamaian dan hibah yang diperoleh oleh Tergugat II Intervensi yang diperkuat dengan surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) yang dibuat sesuai ketentuan yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Batu Mekar tempat lokasi objek sengketa berada;
5. Bahwa Tergugat akan menaggapi posita gugatan PARA Penggugat romawi V huruf A angka 1 dan 2, tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara, dan Hak Pengelolaan. Pendaftaran Sertipikat Hak Milik Nomor 02247/Batu Mekar Tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 02247/Batu Mekar/2019 Tanggal 22 Oktober 2019 Luas 20.460 M2 Atas Nama I Komang Tri Oka Cahyadi Putra, MH dimohonkan oleh I Komang Oka Tri Cahyadi Putra yang didaftarkan pada tahun 2019 dengan nomor pendaftaran 52487/19 dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut:
    - Surat Permohonan tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Komang Tri Cahyadi Putra;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah/SPORADIK;
- Syarat Keterangan Tanah Bekas Adat Nomor 07/SPRK/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat oleh Kepala Desa Batu Mekar;
- Surat Keterangan Tanah Nomor 07/SPRK/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat oleh Kepala Desa Batu Mekar;
- Surat Perdamaian antara I Wayan Patrayasa, dkk selaku Pihak Pertama dengan I Gede Merta, SH selaku Pihak Kedua tanggal 23 Mei 2019;
- SPPT/PBB atas nama Wayan Patra tanggal 2 Januari 2019;
- Surat Keterangan Hibah dari I Gde Marta kepada I Komang Tri Oka Cahyadi Putra;
- Fotokopi KTP atas Nama I Komang Tri Oka Cahyadi Putra, dkk.

6. Tergugat dalam menyajikan data fisik telah melakukan pengukuran bidang tanah yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi dengan diterbitkannya Peta Bidang Tanah tangga 22/10/2019. Penyajian data yuridis dibuktikan dengan hubungan hukum pemohon setipikat/Tergugat II Intervensi berdasarkan hibah dari orang tuanya yang diakui keabsahannya secara hukum. Berdasarkan data fisik dan yuridis yang telah dikumpulkan tersebut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksa tanah "A" yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lapang tangal 4 Desember 2019. Setelah dilakukan pemeriksaan lapang oleh Panitia A, selanjutnya dilakukan pengumuman data fisik dan yuridisnya dilakukan di lokasi objek tanah yang terletak di Desa Batu Mekar selama 60 (enam puluh) hari pada tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020. Setelah pengumuman berakhir kemudian diterbitkanlah Sertipikat Hak Milik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 02247/Batu Mekar Tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 02247/Batu Mekar/2019 Tanggal 22 Oktober 2019 Luas 20.460 M2 Atas Nama I Komang Tri Oka Cahyadi;

7. Dari uraian diatas dapat dilihat proses penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara, dan Hak Pengelolaan;
8. Bahwa Tergugat akan menaggapi posita gugatan Para Penggugat romawi V huruf B a dan b, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah menerapkan asas kepastian hukum dan asas kecermatan dalam setiap tahapan. Asas Kepastian Hukum dapat dilihat dengan terbitnya objek sengketa yang memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah berdasarkan alas hak surat perdamaian dan surat hibah yang diakui keabsahannya oleh hukum. Asas Kecermatan dapat dilihat dengan turunnya petugas ukur untuk mengetahui luas, letak dan batas-batas tanah, dilanjutkan dengan Panitia A melakukan pemeriksaan lapang untuk memastikan bahwasannya objek sengketa benar-benar merupakan milik dari Tergugat II Intervensi, selanjutnya dilakukan pengumuman data fisik dan yuridis di desa letak tanah objek sengketa berada. Dengan kata lain, setiap tahapan kegiatan penerbitan objek sengketa yang Tergugat lakukan sudah mengandung asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

I. DALAM EKSEPSI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah secara hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 02247/Batu Mekar Tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 02247/Batu Mekar/2019 Tanggal 22 Oktober 2019 Luas 20.460 M2 Atas Nama I Komang Tri Oka Cahyadi Putra, MH;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo.*

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan dokumen jawaban tertulisnya pada persidangan elektronik tanggal 30 Oktober 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

I. EKSEPSI.

GUGATAN PARA PENGGUGAT 'PREMATUR"

A. Bahwa untuk diketahui bahwa hubungan para penggugat dengan tergugat II Intervensi adalah "KEPONAKAN" yang merupakan anak kandung dari saudara kandung penggugat

B. Bahwa dalam gugatan para penggugat yang menjadi POKOK PERSOALAN adalah bahwa Penggugat keberatan kalau tergugat Intervensi II menerima hibah / atau mengatas namakan dalam sertifikat tanah yang menjadi hak / bagian yang dimiliki orang tuanya (sesuai dengan SURAT PERDAMAIAN tanggal 23 Mei 2019 antara I WAYAN PATRAYASA, laki-laki, umur 78 tahun, bertempat tinggal di Gondowari, RT 004, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, I MADE GUNUNG, laki-laki, umur 72 tahun, bertempat tinggal di jalan wisnu No.6 Karang Siluman Selatan, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, I WAYAN MASTRA, laki-laki, umur 70 tahun, bertempat tinggal di Pajang Timur, RT/RW 007, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dengan I GEDE METRA, SH. Laki-laki, umur 61 tahun, NI LUH MURTIKA,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perempuan, umur 63 tahun, keduanya sama bertempat tinggal di Pajang Timur, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram) tersebut pada point B.1 bahwa seluruh obyek warisan/peninggalan dari I Komang Matra (Alm) dan Ni Kadek Rena (Alm), baik berupa tanah sawah maupun tanah pekarangan yang masih tersisa, kecuali yang sudah terjual atau dipindahtangankan, kedua belah pihak sepakat untuk membagi obyek warisan/peninggalan dari orang tua kedua belah pihak tersebut sesuai ketentuan Hukum Agama Hindu dan pada point B.2 bahwa demikian pula terhadap lokasi tanah yang telah lama dikuasai oleh masing-masing pihak, baik pihak pertama maupun pihak kedua, berdasarkan pemberian/hibah dari orang tua mereka, maka mengenai hal ini kedua belah pihak telah sama-sama sepakat terhadap obyek warisan/ peninggalan dari I Komang Matra (Alm) dan Ni Kadek Rena (Alm) dimaksud, tidak akan dibagi dan tetap menjadi hak dan bagian dari ahli waris yang menguasai obyek warisan tersebut, baik berupa tanah sawah dan kebun, sebagaimana diuraikan dalam tabel pada point B dengan nama pemilik tertulis I GEDE METRA, Pajang Timur, salah satu pointnya menjelaskan bahwa tanah dengan Pp no. 306, Percil no. 2, Klas II, Luas Tanah 3,790 (luas obyek keseluruhan) letak Sb.lingsar merupakan bagian/tanah yang tetap dimiliki oleh I Gede Metra, Pajang Timur yang merupakan orang tua kandung Tergugat II Intervensi.

C. Bahwa tanah yang digugat/menjadi objek gugatan dalam perkara aquo adalah sudah diselesaikan secara damai / dalam bentuk “SURAT PERDAMAIAN” antara I WAYAN PATRAYASA, laki-laki, umur 78 tahun, bertempat tinggal di Gondowari, RT 004, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, I MADE GUNUNG, laki-laki, umur 72 tahun, bertempat tinggal di jalan wisnu No.6 Karang Siluman Selatan, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, I WAYAN MASTRA, laki-laki, umur 70 tahun, bertempat tinggal di Pajang Timur, RT/RW 007, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dengan I GEDE

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

METRA, SH. Laki-laki, umur 61 tahun, NI LUH MURTIKA, Perempuan, umur 63 tahun, keduanya sama bertempat tinggal di Pajang Timur, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram Tanggal 23 Mei 2019 dan sudah di Waarmerken di Notaris Munawir, SH Notaris di Mataram tanggal 23 Juli 2019 ;

D. Perlu diketahui bahwa dalam proses merancang SURAT PERDAMAIAN tersebut adalah konsep dari Para Penggugat, lalu Para Penggugat dengan saudara kandungnya I Gde Metra (ayah kandung Tergugat Intervensi) sama-sama sepakat menyetujui SURAT PERDAMAIAN tersebut sehingga permasalahan pembagian harta warisan “SELESAI”.

E. Bahwa setelah perdamaian tersebut selesai dan masing-masing pihak akan melaksanakan isi dari perdamaian tersebut ternyata Para Penggugat ingin merubah / melanggar isi perdamaian tersebut, akhirnya terjadilah perkara tahun 2020 di Pengadilan Negeri Mataram yaitu Para Penggugat menggugat orang tua Tergugat II Intervensi (I Gde Metra) dan Ni Luh Murtika (bibi dari Tergugat II Intervensi), dan di putus oleh Pengadilan Negeri Mataram dengan Putusan Nomor 50./Pdt.G/2020/PN.MTR. tanggal 4 Juni 2020 dan berlanjut ke Tingkat Banding dengan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 117-/PDT/2020/PT.MTR tanggal 2 september 2020, yang mana Putusan Pengadilan Negeri Mataram Tersebut DIKUATKAN, dan terus berlanjut KASASI ke Mahkamah Agung dengan Nomor ; 2670 K/PDT/2021 dengan Putusan Menyatakan Sah dan Mempunyai kekuatan hukum mengikat SURAT PERDAMAIAN yang telah para penggugat sepakati dan di tandatangani tanggal 23 Mei 2019 tersebut;

F. JAWABAN

Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dengan uraian jawaban pada pokok perkara ini, dengan tambahan jawaban penjelasan sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Para Penggugat keberatan terhadap perbuatan Tergugat II Intervensi yang mengatasnamakan tanah bagian milik orang tua kandungnya sebagaimana ditetapkan dalam SURAT PERDAMAIAN antara I WAYAN PATRAYASA, laki-laki, umur 78 tahun, bertempat tinggal di Gondowari, RT 004, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, I MADE GUNUNG, laki-laki, umur 72 tahun, bertempat tinggal di jalan wisnu No.6 Karang Siluman Selatan, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, I WAYAN MASTRA, laki-laki, umur 70 tahun, bertempat tinggal di Pajang Timur, RT/RW 007, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dengan I GEDE METRA, SH. Laki-laki, umur 61 tahun, NI LUH MURTIKA, Perempuan, umur 63 tahun, keduanya sama bertempat tinggal di Pajang Timur, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram tanggal 23 mei 2019 ke atas nama anak kandungnya yaitu Tergugat II Intervensi dan perbuatan Tergugat II Intervensi dianggap oleh Para Penggugat merupakan perbuatan yang melanggar hukum, hal ini sangat aneh dan lucu, justru Para Penggugat yang melakukan perbuatan melanggar hukum karena tidak mentaati isi dari perdamaian tanggal 23 Mei 2019 tersebut;
2. Coba Para Penggugat silahkan di CEK diperiksa dengan teliti / diperiksa dengan baik baik bahwa obyek perkara yang disertifikatkan oleh Tergugat II Intervensi tersebut apakah bagiannya Para Penggugat ataukah bagian milik orang tua dari Tergugat II Intervensi;
3. Bahwa sekali lagi Tergugat Intervensi jelaskan bahwa tanah yang disertifikatkan Tergugat II Intervensi keatasnamanya adalah tanah bagian orang tuanya sesuai dengan SURAT PERDAMAIAN tanggal 23 Mei 2019, dan sama sekali bukan tanah bagiannya para Penggugat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa Tergugat II Intervensi merasa sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yaitu tidak pernah melanggar SURAT PERDAMAIAN tanggal 23 Mei 2019 yang telah disepakati tersebut.
5. Bahwa dalam acara pembuktian nanti Tergugat Intervensi akan menyampaikan bukti tertulis antara lain berupa
   a) SURAT PERDAMAIAN tangga 23 Mei 2019 yang telah disepakati oleh semua saudara kandung ahli waris (orang tua Tergugat Intervensi)
   b) Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 50/Pdt.G./2020/PN.Mtr. tanggal 4 Juni 2020
   c) Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 117-/PDT/2020/PT.MTR, tanggal 2 September 2020
   d) Putusan KASASI No. 2670 K/PDT/2021, tanggal 11 oktober 2021
   e) Silsilah Keluarga

Berdasarkan seluruh tanggapan dan jawaban Tergugat Intervensi tersebut di atas dengan ini Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat II Intervensi;
- Menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Mohon putusan lain yang adil dan bermanfaat;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah mengajukan dokumen Replik pada persidangan elektronik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 13 November 2023, yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan elektronik perkara ini;

Bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan dokumen Duplik pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 20 November 2023, yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan elektronik perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup serta dilegalisir kemudian dicocokan dengan dokumen pembanding asli atau fotokopinya yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 dengan perinciannya sebagai berikut:

1. P-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 02247/Batu Mekar tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 2247/Batu Mekar/2019 tanggal 22 Oktober 2019, luas 20.460 m^2 atas nama I Komang Tri Oka Cahyadi Putra, MH. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. P-2 : Surat Keberatan atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 02247/Batu Mekar an. I Komang Tri Oka Cahyadi Putra MH. (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P-3 : Surat Pemberian Nomor 272/1960 tanggal 13 Djuli 1960 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P-4 : Surat Ketetapan Padjak Hasil Bumi dari Kepala Kantor Padjak Hasil Bumi “Lombok” tanggal 10-12-62 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. P-5 : Surat Kuasa tanggal 30 April 1965 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. P-6 : Surat Keterangan dari Kantor Desa Lembuak No.50/1965 tanggal 30 September 1965 (fotokopi sesuai dengan asli);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7.	P-7	:	Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA/Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1977 (fotokopi sesuai dengan asli);
8.	P-8	:	Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA/Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1979 (fotokopi sesuai dengan asli);
9.	P-9	:	Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1983 (fotokopi sesuai dengan asli);
10.	P-10	:	Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NOP Nomor: 52.01.120.006.038-0045.0 tahun 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
11.	P-11	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) dan Surat Tanda Terima Setoran (STSS) NOP Nomor: 52.01.120.006.038-0045.0 tahun 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
12.	P-12	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2014 dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) NOP Nomor: 52.01.120.006.038-0045.0 tahun 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
13.	P-13	:	Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) NOP Nomor: 52.01.120.006.038-0045.0 tahun 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
14.	P-14	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2016 dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) NOP Nomor: 52.01.120.006.038-0045.0 tahun 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
15.	P-15	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2017 dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) NOP Nomor: 52.01.120.006.038-0045.0 tahun 2017 (fotokopi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sesuai dengan asli);

16. P-16 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2018 dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) NOP Nomor: 52.01.120.006.038-0045.0 tahun 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. P-17 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2020 dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) NOP Nomor: 52.01.120.006.038-0045.0 tahun 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
18. P-18 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2021 dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) NOP Nomor: 52.01.120.006.038-0045.0 tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
19. P-19 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2022 NOP Nomor: 52.01.120.006.038-0045.0 tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
20. P-20 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) NOP Nomor: 52.01.120.006.038-0045.0 tahun 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
21. P-21 : Surat Perdamaian tanggal 23 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dilegalisir kemudian dicocokkan dengan dokumen pembanding asli atau fotokopinya yang selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 dengan perinciannya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 02247/Batu Mekar tanggal 18 Februari 2020 atas nama I Komang Tri Oka Cahyadi Putra, MH. (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T-2 : Surat Ukur Nomor 2247/Batu Mekar/2019 tanggal 22 Oktober 2019, luas 20.460 m^2 terletak di Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T-3 : Surat permohonan penegasan yang dimohonkan oleh I Komang Oka Tri Cahyadi Putra, (fotokopi sesuai dengan asli), dengan lampirannya berupa:
   - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (fotokopi sesuai dengan asli);
   - Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat (fotokopi sesuai dengan asli);
   - Surat Pernyataan (fotokopi sesuai dengan asli);
   - Surat Keterangan Tanah (fotokopi sesuai dengan asli);
   - Surat Pernyataan Pemasangan Tanda – Tanda Batas Bidang Tanah (fotokopi sesuai dengan asli);
   - Surat Perdamaian (fotokopi sesuai dengan asli);
   - Surat Setoran Pajak Daerah dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (sesuai dengan fotokopi);
   - Kartu Tanda Penduduk atas nama I Komang Tri Oka Cahyadi Putra, MH (fotokopi sesuai dengan asli);
   - Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Luh Suweni (sesuai dengan fotokopi);
   - Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Kadek Ayu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dwi Cahyani (sesuai dengan fotokopi);
- Kartu Tanda Penduduk atas nama I Putu Sumerthayasa (sesuai dengan fotokopi);
- Surat Keterangan Hibah (fotokopi sesuai dengan asli);

4. T-4 : Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 02247/Batu Mekar atas nama I Komang Tri Oka Cahyadi Putra, MH (fotokopi sesuai dengan asli), berupa:
   - Surat Tugas Nomor: 526/ST-52.01.HP.01/XI/2019 untuk melaksanakan pemeriksaan lapang;
   - Undangan sidang Panitia Pemeriksaan Tanah A;
   - Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A;
   - Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;
5. T-5 : Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 02247/Batu Mekar atas nama I Komang Tri Oka Cahyadi Putra, MH. (fotokopi sesuai dengan asli), berupa:
   - Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis;
   - Daftar Pengantar;
   - Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis;
   - Daftar Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Lampiran Pengumuman;
   - Peta Bidang Tanah ;
6. T-6 : Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 02247/Batu Mekar atas nama I Komang Tri Oka Cahyadi Putra, MH berupa Surat Perintah Setor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Tanda Terima dokumen kegiatan Pendaftaran Tanah Pertamakali (fotokopi sesuai dengan asli);

7. T-7 : Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 02247/Batu Mekar atas nama I Komang Tri Oka Cahyadi Putra, MH berupa Surat Perintah Setor untuk pekerjaan pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang Tanah, pelayanan pemeriksaan tanah – Panitia dan Biaya Kutipan Surat Ukur (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup serta dilegalisir kemudian dicocokan dengan dokumen pembanding asli atau fotokopinya yang selanjutnya diberi tanda T II INT-1 sampai dengan T II INT-12 dengan perincian sebagai berikut:

1. T II INT-1 : Silsilah Keluarga I Komang Matra dan Ni Kadek Rena (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T II INT-2 : Silsilah Keluarga I Gede Metra S.H dan Ni Luh Suweni (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T II INT-3 : Surat Perdamaian tanggal 23 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T II INT-4 : Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Mtr (fotokopi sesuai dengan turunan);
5. T II INT-5 : Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 117/PDT/2020/PT.MTR. (fotokopi sesuai dengan salinan);
6. T II INT-6 : Putusan Nomor 2670 K/Pdt/2021 (fotokopi sesuai dengan salinan);
7. T II INT-7 : Sertipikat Hak Milik Nomor 02247/ Batu Mekar tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 2247/Batu Mekar/2019 tanggal 22 Oktober 2019,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

luas 20.460 m^2 atas nama I Komang Tri Oka Cahyadi Putra, MH (fotokopi sesuai dengan asli);

8. T II INT-8 : Surat Keterangan Nomor: 4734/PAN.PN.W25-U1/HK.02/XI/2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. T II INT-9 : Permohonan Eksekusi Perkara Perdata Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN.Mtr Jo Nomor 117/PDT/2020/PT MTR Jo Nomor 2670 K/PDT/2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. T II INT-10 : Resume Perkara Eksekusi Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Mtr (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. T II INT-11 : Formulir Penyetoran Bank BTN beserta lampiran berupa Rekening Perkara PN Mataram (fotokopi sesuai dengan asli, lampiran sesuai dengan fotokopi);
12. T II INT-12 : Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN.Mtr. tanggal 28 November 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi namun tidak mengajukan Ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Pengadilan;

SAKSI PARA PENGGUGAT

SYAIFUDIN, S.H, Tempat/Tanggal Lahir Cakranegara, 02-06-1958, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal Jalan Hasanudin, Nomor 26, Ukir Kawi, RT/RW. 000/163, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Pekerjaan Wiraswasta, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang untuk selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan (*vide* berita acara persidangan tanggal 11 Desember 2023), pada pokoknya Saksi menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi menyatakan dalam proses perdamaian tanggal 23 Mei 2019 Saksi adalah sebagai salah satu saksi, pada saat mediasi oleh pihak kejaksaan Negeri Mataram telah diupayakan perdamaian sehingga muncullah surat Perdamaian tersebut yang diterima oleh para pihak;
- Bahwa saksi menjelaskan perdamaian tersebut antara I Wayan Patrayasa, I Made Gunung, I Wayan Mastra dan didalam surat perdamaian tersebut ada juga pak I Gede Metra dan ibu Ni Luh Murtika;
- Bahwa saksi menjelaskan di dalam perdamaian tersebut ada banyak tanah-tanah, berupa tanah sawah, tanah kebun yang tercantum didalam surat perdamaian tersebut, namun didalam surat perdamaian tersebut masih ada kekeliruan-kekeliruan yang saat ini masih diperbaiki oleh para pihak;
- Bahwa saksi menyatakan pernah mendengar dari pak I Wayan Patrayasa dengan saudara-saudaranya yang lain memang ada hibah terhadap tanah-tanah tersebut dimana dalam surat perdamaian ada disebutkan bahwa tanah-tanah yang dikuasai oleh para pihak, yang telah lama dikuasai masih tetap dikuasai oleh pak I Wayan Patrayasa pak I Made Gunung termasuk juga pak I Wayan Mastra selain itu tanah-tanah yang dihibahkan masih tetap dikuasai oleh pihak masing2 penerima hibah ;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa termasuk tanah yang telah dikuasai lama dan tanah yang dihibah masuk dalam surat perdamaian tanggal 23 Mei 2019;
- Bahwa saksi menyatakan terkait bukti P-21 dengan bukti T II INT-03 benar adalah surat perdamaian yang saksi tanda tangani, dan didalam halaman 2, point B, nomor 2, disini ada disebutkan tanah-tanah yang tetap dikuasai termasuk berdasar pemberian hibah;
- Bahwa Saksi menyatakan terhadap bukti P-3 pernah saksi lihat setelah perdamaian, dan masuk kedalam point hibah;
- Bahwa pada saat saksi hadir sebagai saksi, semua hadir namun hanya I Wayan Mastra yang tidak hadir;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setahu saya didalam surat perdamaian hanya ada para pihak Pak I Wayan Patrayasa, pak Made Gunung, pak I Wayan Mastra, pak I Gede Metra dengan Ni Luh Murtika dan tidak ada pihak lain selain itu;
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat tanah obyek sengketa, dan melihat anaknya I Wayan Patrayasa duduk di berugak 2 minggu yang lalu;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh anaknya I Wayan Patrayasa yang bernama I Gede Widarta;
- Bahwa saksi menyatakan tanah objek sengketa letaknya di Kecamatan Lingsar;
- Bahwa luas dari bidang tanah tersebut kurang lebih 3 Ha;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertipikat No. 02247 tapi salah satu putra dari I Wayan Patrayasa memberi informasi dengan mengirimkan foto bahwa ada spanduk berisikan bahwa tanah ini sudah bersertipikat berdasarkan surat perdamaian dan putusan MA;
- Bahwa saksi diminta oleh I Wayan Patrayasa menjadi saksi penandatanganan surat perdamaian tanggal 23 Mei 2019;
- Bahwa saksi menyatakan setelah tanda tangan tidak ada pembahasan lebih lanjut tapi ada di point H yaitu apabila ada kekeliruan akan di adakan musyawarah kembali. memang ada kekeliruan sehingga ada musyawarah kembali;
- Bahwa kekeliruan yang dimaksud saksi seperti di point B halaman 2 disebutkan bahwa tanah-tanah yang sudah dikuasai lama tetap akan dikuasai termasuk yang hibah, hanya ada kekeliruan setelah dilakukan pengecekan ulang seperti ada yang sudah dihibahkan masih dikuasai oleh pihak I Gede Wirike terus yang sudah dikuasai lama ingin dibagi lagi padahal dalam point tersebut disebutkan untuk tidak dibagi lagi termasuk yang hibah dikembalikan tapi belum, disinilah terdapat kekeliruan karena setahu saksi tanah tersebut adalah merupakan pemberian kepada bu Wayan Murti;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah tersebut 3 Ha berdasarkan surat hibah, setau saksi dari yang 3 Ha sekian dikuasai oleh pak I Wayan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Patrayasa ditanamin pohon oleh anaknya I Gede Widarta, intinya tanah 3 Ha sekian yang disertipikatkan seluas 2 Ha kemudian sisanya masih dikuasai oleh anaknya I Wayan Patrayasa;

- Bahwa tanah yang disertipikatkan itu merupakan bagian dari 3 Ha;
- Bahwa saksi menyatakan asal tanah yang 3 Ha sekian pengetahuan saksi berasal dari pak Komang;
- Bahwa saksi menyatakan sampai saat ini tanah masih dikuasai oleh anaknya pak I Wayan Patrayasa, termasuk pembayaran SPPT pun masih dibayar oleh pak I Wayan Patrayasa dan putranya, bahkan SPPT atas namanya I Wayan Patrayasa;
- Bahwa saksi menyatakan ada mediasi di Kejari, Para Penggugat pernah dilaporkan melakukan pemalsuan surat, pak Gede Metra melaporkan ke Polda NTB kemudian Polda dikeluarkan SP3 setelah keluar SP3 pak Gede Metra melaporkan lagi ke Polres Mataram, saksi tidak paham tiba2 jadi tersangka, tapi saat itu gugatan perdata masih berjalan kepada pihak Gede Metra melakukan Permohonan Kasasi, tapi Kasasinya di tolak Putusannya dikuatkan tentang tanah bidang lain dan setelah itu dari perdamaian disebutkan sampai putusan kasasi turun yang dimenangkan oleh pihak I Wayan Patrayasa tetap tidak ada pencabutan kasasi;
- Bahwa saksi menyatakan sebenarnya tidak ada pemalsuan;
- Bahwa waktu mediasi di Kejari saksi hadir;
- Bahwa hasilnya mediasinya surat perdamaian tersebut tertanggal 23 Mei 2019;
- Bahwa surat perdamaian dibuat di Kejari, oleh para pihak, pada waktu itu karena usia sudah pada sepuh maka banyak yang lupa sehingga dicantumkanlah apabila ada kekeliruan akan dimusyawarahkan, sehingga muncullah point H tersebut;
- Bahwa yang hadir dari pihak pak I Wayan Patrayasa dana anaknya, pak Made Gunung, Ni Luh Murtika dari pihak kasipidum Kejaksaan, dan saksi juga hadir;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Para Pihak waktu buat surat perdamain mereka sepakat pembagian-pembagian itu;
- Bahwa sistem pembagianya sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat perdamaian, ada kolom-kolom tertentu, hanya saja ada yang tetap dikuasai karena sudah lama misalnya masuk didalam kolom pak Gede Metra, termasuk tanah yang hibah yang harusnya dipegang oleh pihak pak Made Gunung misalnya masuk dalam kolomnya pak Gede Matra;
- Bahwa yang buat kolom-kolom dari para pihak yang disaksikan oleh pihak Kejaksaan juga;
- Bahwa saksi menyatakan belum ada surat perdamaiannya;
- Bahwa yang mengetik surat perdamaian dari kuasa hukum termasuk saksi juga;
- Bahwa list harta peninggalan I Komang Marta sudah ada duluan pada waktu mediasi;
- Bahwa sebelum dibuat draf untuk surat perdamaian ada pertemuan yang mengawali;
- Bahwa saksi hadir pada saat pertemuan tersebut;
- Bahwa tidak ada dokumen yang ditunjukkan saat mengkonsep list harta;
- Bahwa list harta berasal dari pembicaraan secara lisan oleh para pihak;
- Bahwa Para Penggugat mengetahui terdapat kekeliruan dalam surat pedamaian setelah Para Penggugat menandatangani surat perdamaian;
- Bahwa setahu Saksi surat perdamaian pernah diperkarakan secara perdata, yang digugat itu bidang tanah yang lain yang diajukan oleh I Wayan Patrayasa dan I Gede Metra mengajukan rekonvensi, yang amarnya dikabulkan sebagian;
- Bahwa di obyek sengketa sekarang ada spanduk;
- Bahwa saksi menyatakan batas tanah ada jalan, tapi dikuasai I Wayan Patrayasa dan ada tanaman rambutan, ada manggis dan durian;
- Bahwa akta perdamaian masih berlaku sekarang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada waktu itu tidak ada penunjukan surat dan sebagainya;
- Bahwa draf akta perdamaian langsung ditandatangani;

Bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Pengadilan;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang Saksi namun tidak mengajukan Ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Pengadilan;

SAKSI PERTAMA TERGUGAT II INTERVENSI

I GEDE NESA, Tempat/Tanggal Lahir Mataram, 22-03-1960, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Tempat Tinggal Jalan Pejanggik GG.XI A, Nomor 4 B Pajang Timur, RT/RW. 007/082, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Pekerjaan Karyawan Swasta, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang untuk selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan (*vide* berita acara persidangan tanggal 4 Desember 2023), pada pokoknya Saksi menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan riwayat penguaan/status dari tanah yang terletak di Batu Mekar yaitu dari orang tuanya I Wayan Patrayasa an. I Komang Matra, sudah almarhum;
- Bahwa saksi menjelaskan hubungan keluarga Tergugat II intervensi dengan I Wayan Patrayasa adalah ponakan;
- Bahwa saksi menyatakan setelah I Komang Matra meninggal, tanah tersebut beralih kepada orangtuanya Tergugat II Intervensi atas nama I Gede Metra;
- Bahwa I Gede Metra masih hidup;
- Bahwa I Komang Matra punya anak 10 yaitu I Wayan Patrayasa, I Made Gunung, Ni Kadek Kobet, Ni Made Putu, Ni Nyoman Murti, I Wayan Mastra, Ni Nyoman Murni, Ni Made Murtini, Ni Luh Murtika, I Gede Metra;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengetahui bentuk tanahnya yaitu tanah kebun dan ditanamin rambutan, ada bangunan rumah permanen;
- Bahwa letak rumahnya sebelah timur;
- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut I Gede Widika;
- Bahwa saksi menyatakan yang mengelola tanah anaknya I Wayan Patrayasa yaitu, I Gede Widika;
- Bahwa dulu bapak I Gede Metra mengelolah juga sekarang anaknya;
- Bahwa warisan I Komang Matra sudah ada kesepakatan surat perdamaian;
- Bahwa saksi menyatakan kesepakatan dengan I Wayan Patrayasa, I Gede Metra;
- Bahwa saksi tidak ada terlibat dalam surat perdamaian tersebut, hanya sebatas diperlihatkan saja;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mengunjungi tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui dari surat perdamaian pernah mendengar bahwa tanah tersebut merupakan bagian dari Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi baru mengetahui sekarang adanya sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui surat perdamaian tanggal 23 Mei 2019;
- Bahwa saksi mengatakan asal tanah dari orang tuanya I Wayan Patrayasa;

SAKSI KEDUA TERGUGAT II INTERVENSI

AGUS BUDIAWAN, Tempat/Tanggal Lahir Gandari, 17-08-1988, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal Pemangkalan, RT.000 RW.000, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Pekerjaan Perangkat Desa Persiapan Reban Madani, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang untuk selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan (*vide* berita acara persidangan tanggal 4 Desember 2023), pada pokoknya Saksi menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan Tergugat II Intervensi pernah mengajukan syarat-syarat terkait dengan penerbitan sertipikat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dokumen yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi adalah surat pedamaian;
- Bahwa saksi menjelaskan batas-batas tanah, berupa: sebelah utara: pinggir jalan, sebelah Selatan: sawah dan Perkebunan orang, sebelah timur: perkampungan, sebelah barat: kampung;
- Bahwa saksi menjelaskan diatas tanah ada buah-buahan dan rumah permanen;
- Bahwa saksi menyatakan yang tinggal dirumah permanen pak Gede Widika;
- Bahwa saksi tinggal didekat tanah obyek sengketa sejak tahun 2015;
- Bahwa yang mengolah tanah tersebut pak I Gede Widika;
- Bahwa penjaganya tidak pernah menceritakan asal usul tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat bapak dari Tergugat II Intervensi datang ke tanah tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan luas tanah tersebut sekitar 3 Ha;
- Bahwa tanah tersebut semuanya masuk dalam sertipikat;
- Bahwa pak Gede Widika dapat tanah tersebut dari orangtuanya;
- Bahwa yang punya tanah tersebut setelah ada kejadian perkara ini satu orang yaitu pak Komang dan sebelum ada perkara yaitu pak I Gede Widika;

Bahwa Para Pihak masing-masing telah mengajukan dokumen kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 2 Januari 2024, yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa Pihak Para Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas yang pada intinya Para Penggugat memohon kepada Pengadilan agar objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang kemudian dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 02247/Batu Mekar, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor: 2247/Batu Mekar/2019, tanggal 22 Oktober 2019, luas: 20.460 m2 atas nama I Komang Tri Oka Cahyadi Putra, MH (*vide* bukti P-1, T-1, T-2 dan T II INT-7);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban pada persidangan elektronik tanggal 30 Oktober 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang masing-masing didalam jawabannya memuat dalil eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut;

EKSEPSI

Menimbang bahwa setelah Pengadilan mencermati dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, pada pokoknya Tergugat menguraikan eksepsi-eksepsi sebagai berikut:

1. Kewenangan Absolut;
2. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan (*Legal Standing*);
3. Banding Administratif Prematur;
4. Para Penggugat belum melakukan semua upaya administrasi;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi yang menguraikan bahwa gugatan Para Penggugat Prematur, setelah Pengadilan mencermati eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut pada pokoknya justru menguraikan mengenai kepentingan Para Penggugat, sehingga Pengadilan hanya akan mempertimbangkan eksepsi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat II Intervensi sebatas pada eksepsi tentang kepentingan Para Penggugat;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan secara bersama-sama dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*Legal Standing*);

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya menguraikan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa, karena dasar dari penerbitan objek sengketa berasal dari surat perdamaian tanggal 23 Mei 2019 dan hibah dari ayah Tergugat II Intervensi (I Gde Metra), sedangkan Para Penggugat dan ayah Tergugat II Intervensi sudah sepakat berdamai dan membagi harta dari orang tua mereka (I Komang Matra dan Ni Kadek Rena), sehingga sudah sangat jelas dengan adanya surat perdamaian tanggal 23 Mei 2019 Para Penggugat dan ayah dari Tergugat II Intervensi sudah mempunyai bagiannya masing-masing dan dapat memanfaatkan bagian-bagiannya tersebut secara bebas tanpa terikat lagi satu sama lain. Dengan kata lain sudah dapat dipastikan bahwasannya Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan karena tidak ada kepentingan dari Para Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa dimaksud;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat II Intervensi pada pokoknya menguraikan bahwa tanah yang digugat/menjadi objek gugatan dalam perkara aquo adalah sudah diselesaikan secara damai/dalam bentuk “surat perdamaian” antara Para Penggugat dengan I Gede Metra, yang perlu diketahui bahwa dalam proses merancang surat perdamaian tersebut adalah konsep dari Para Penggugat, lalu Para Penggugat dengan saudara kandungnya I Gde Metra (ayah kandung Tergugat Intervensi) sama-sama sepakat menyetujui surat perdamaian tersebut sehingga permasalahan pembagian harta warisan selesai;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat mengenai Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*Legal Standing*), Para Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam repliknya pada pokoknya menguraikan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari I KOMANG MATRA dan NI KADEK RENA, dalam hal ini I Wayan Mastra (Penggugat 2) telah menerima hibah dari Ayah Kandungnya atas sebidang tanah kebun luas seluruhnya 3,790 ha, kemudian karena Penggugat 2 tidak mampu menggarap/mengerjakan tanah kebun tersebut, kemudian diserahkan penguasaannya kepada saudara kandungnya yaitu I Wayan Patrayasa (Penggugat 1), sehingga atas dasar penyerahan tersebut Penggugat 1 maupun Penggugat 2 sama-sama mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan, Para Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menguraikan bahwa surat perdamaian yang disepakati oleh ahli waris I Komang Metra dan Ni Kadek Rena adalah sudah sangat jelas dan terang, telah sesuai dengan hak-hak ahli warisnya, oleh karena itu tidak perlu dipersoalkan dan dapat ditelaah pada huruf B angka 2 Surat Perdamaian tanggal 23 Mei 2019 tersebut sangat jelas, memaparkan apa yang telah diberikan/hibah kepada anak-anaknya I KOMANG MATRA dan NI KADEK RENA, dalam hal ini I Wayan Mastra (Penggugat 2) telah menerima hibah dari pewaris tersebut, maknanya obyek hibah tersebut tidak boleh dibagi atau dikuasai oleh ahli waris lain secara tidak sah;

Menimbang bahwa terkait kepentingan atau *legal standing* Para Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa:

> "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".

Menimbang bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara juga terdapat asas *"point d' interest, point d' action"* yang pada pokoknya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyatakan bahwa untuk mengajukan gugatan harus ada kepentingan, sebaliknya bila tidak ada kepentingan maka tidak dapat mengajukan gugatan *(no interest no action)*;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*Legal Standing*), dalam pemeriksaan persidangan yang selanjutnya juga dikaitkan dengan dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa telah dibuat surat pemberian Nomor 272/1960 tanggal 3 Djuli 1960 (*vide* bukti P-3);
2. Bahwa telah terbit silsilah keluarga I Komang Matra dan Ni Kadek Rena tanggal 5 Desember 2007(*vide* bukti T II INT-1);
3. Bahwa telah terbit silsilah keluarga I Gede Metra, SH dan Ni Luh Suweni tanggal 26 Agustus 2019 (*vide* bukti T II INT-2);
4. Bahwa telah dibuat surat perdamaian oleh Para Penggugat bersama I Made Gunung dengan I Gede Metra dan Ni Luh Murtika tanggal 23 Mei 2019 (*vide* bukti P-21, lampiran T-3 dan T II INT-3);
5. Bahwa telah terbit Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Mtr tanggal 4 Juni 2020 (*vide* bukti T II INT-4);
6. Bahwa telah terbit Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 117/PDT/2020/PT.MTR. tanggal 2 September 2020 (*vide* bukti T II INT-5);
7. Bahwa telah terbit Putusan Mahkamah Agung Nomor 2670 K/Pdt/2021 tanggal 11 Oktober 2021 (*vide* bukti T II INT-6);
8. Bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 02247/Batu Mekar, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor: 2247/Batu Mekar/2019, tanggal 22 Oktober 2019, luas: 20.460 m2 atas nama I Komang Tri Oka Cahyadi Putra, MH (*vide* bukti P-1, T-1, T-2 dan T II INT-7);

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti P-1, P-21, T-1, T-2, lampiran T-3, T II INT-1, T II INT-2, T II INT-3, T II INT-4, T II INT-5, T II INT-6 dan T II INT-7 yang selanjutnya dikaitkan dengan dalil-dalil serta pengakuan para pihak dipersidangan, Pengadilan berpendapat hal yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipermasalahkan oleh para pihak dalam perkara *a quo* adalah terkait objek sengketa a quo yang letak bidang tanahnya adalah sama atau setidak-tidaknya merupakan bagian bidang tanah dengan pipil nomor 306, percil no.2, klas II dengan luas 3.790 Ha (30.790 m2) yang terletak di Sb.Lingsar sebagaimana tercantum di surat perdamaian dan dalil gugatan Para Penggugat yang diakui oleh Para Penggugat sebagai bidang tanah milik I KOMANG MATRA dan NI KADEK RENA yang telah dihibahkan kepada Penggugat atas nama I WAJAN MASTRA, yang selanjutnya apabila hal tersebut dikaitkan dengan fakta adanya surat perdamaian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Para Penggugat bersama dengan saudara-saudaranya yang bernama I MADE GUNUNG, NI LUH MURTIKA dan I GEDE METRA (ayah dari Tergugat II Intervensi) yang kesemuanya adalah merupakan ahli waris dari I KOMANG MATRA dan NI KADEK RENA, maka dapat diketahui bahwa salah satu isi dari surat perdamaian tersebut telah menguraikan mengenai bidang tanah pipil nomor 306, percil no.2, klas II dengan luas 3.790 Ha, terletak di Sb.Lingsar adalah merupakan bagian dari I GEDE METRA (ayah dari Tergugat II Intervensi), lebih lanjut terkait dengan surat perdamaian dan bidang tanah tersebut sebelumnya juga pernah dipersengketakan secara keperdataan di Pengadilan Negeri Mataram dan telah diputus dengan Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap yang pada amar konvensi nomor 4 pada pokoknya "**menyatakan tanah-tanah yang telah diberikan/dihibahkan oleh pewaris I KOMANG MATRA dan NI KADEK RENA kepada ahli warisnya (Para Penggugat dan Para Tergugat) sesuai surat perdamaian tertanggal 23 Mei 2019 adalah sah dan mengikat dan tetap dikuasai oleh masing-masing ahli waris"**, selanjutnya pada amar rekonvensi nomor 2 dari putusan tersebut juga pada pokoknya **"menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat surat perdamaian yang telah para penggugat Rekonpensi dan Para Tergugat rekonpensi sepakati dan ditandatangani tanggal 23 Mei 2019 tersebut",** sehingga dapat dipahami bahwa permasalahan kepemilikan atas bidang tanah dengan pipil nomor 306, percil no.2, klas II dengan luas 3.790 Ha, terletak di Sb.Lingsar yang juga menjadi salah satu uraian yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ada di dalam surat perdamaian tanggal 23 Mei 2019 telah selesai pembagiannya, dikarenakan telah ada putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa surat perdamaian tanggal 23 Mei 2019 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang bahwa adapun dalil Para Penggugat yang menguraikan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari I KOMANG MATRA dan NI KADEK RENA, dalam hal ini I Wayan Mastra (Penggugat 2) telah menerima hibah dari Ayah Kandungnya atas sebidang tanah kebun luas seluruhnya 3,790 ha, kemudian karena Penggugat 2 tidak mampu menggarap/mengerjakan tanah kebun tersebut, kemudian diserahkan penguasaannya kepada saudara kandungnya yaitu I Wayan Patrayasa (Penggugat 1), yang selanjutnya dikaitkan dengan bukti P-3, P-21, lampiran T-3 dan T II INT-3 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengadilan berpendapat setelah mencermati lebih lanjut surat pemberian yang didalilkan Para Penggugat sebagai dasar kepemilikan dari bidang tanah objek sengketa *a quo*, dapat diketahui bahwa surat pemberian tersebut tidaklah menguraikan bidang tanah dengan pipil nomor 306, percil no.2, klas II dengan luas 3.790 ha, terletak di sb.lingsar sebagai salah satu bidang tanah yang diberikan/dihibahkan oleh I KOMANG MATRA dan NI KADEK RENA kepada Para Penggugat dan adapun terkait dengan lembar kedua/lampiran dari bukti P-3 yang didalamnya mencantumkan bidang tanah dengan pipil nomor 306, percil no.2, klas II dengan luas 3.790 ha, terletak di Desa Lingsar setelah dicermati lebih lanjut dapat diketahui bahwa surat tersebut tidaklah berkesesuaian karena bukan merupakan bagian atau lampiran dari surat pemberian nomor 272/1960 tanggal 3 Djuli 1960, sehingga bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu meskipun Para Penggugat juga merupakan ahli waris dari I KOMANG MATRA dan NI KADEK RENA namun khusus terkait bidang tanah dengan pipil nomor 306, percil no.2, klas II dengan luas 3.790 ha, terletak di Sb.lingsar sebagaimana tercantum di surat perdamaian yang diatas salah satu bagiannya telah terbit objek sengketa *a quo* pembagiannya tetap didasarkan kepada surat perdamaian tanggal 23 Mei 2019 yang pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pokoknya menguraikan bahwa I GEDE METRA adalah pihak yang tetap memiliki bidang tanah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, Pengadilan berkesimpulan Para Penggugat tidak lagi mempunyai kepentingan hukum atau *legal standing* dalam mengajukan gugatan atas penerbitan sertipikat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* sejak dibuatnya surat perdamaian tanggal 23 Mei 2019 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Para Penggugat serta saudara-saudaranya yang termasuk pula I GEDE METRA (ayah dari Tergugat II Intervensi) yang terhadap surat perdamaian tersebut juga telah diuji serta dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Mtr *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 117/PDT/2020/PT.MTR *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2670 K/Pdt/2021 yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*Legal Standing*) beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*Legal Standing*) telah diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat yang selebihnya tidak lagi dipertimbangkan oleh Pengadilan;

POKOK PERKARA

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*Legal Standing*) telah diterima maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa dengan demikian dalil-dalil dari para pihak telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan dan oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 *jo.* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negara, kepada Para Penggugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, akan tetapi alat bukti yang dinilai tidak memiliki relevansi tidak dijadikan dasar dalam membuat Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*Legal Standing*);

POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari **Selasa,** tanggal **9 Januari 2024** oleh kami **Dr. VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis**, MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.** dan **AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada Para Pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selasa, tanggal **16 Januari 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RAHMAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,	HAKIM KETUA MAJELIS,
Ttd.	**Ttd.**
MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.	**Dr. VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H.**
Ttd.	
AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H.	

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

RAHMAH, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rincian Biaya Perkara Nomor 41/G/2023/PTUN.MTR:

-	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
-	Biaya ATK Perkara	Rp.	150.000,00
-	Biaya Panggilan	Rp.	30.000,00
-	Biaya Sumpah	Rp.	15.000,00
-	Biaya Meterai	Rp.	20.000,00
-	Biaya Redaksi	Rp.	20.000,00
-	Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp.	30.000,00
	Jumlah	Rp.	295.000,00

(Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)